



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 779 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT MAJELIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah adalah para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 14);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Majelis Kabupaten Polewali Mandar Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua Majelis bertugas :
 1. memimpin/mengarahkan seluruh Kegiatan Majelis;
 2. memimpin sidang rapat Majelis;
 3. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis kepada Bupati;
 - b. Wakil Ketua Majelis bertugas :
 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal berhalangan.

- c. Sekretaris Majelis bertugas :
1. membantu ketua dalam melakukan tugasnya;
 2. memimpin Sekretariat Majelis dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis;
 3. menerima, mencatat, dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 4. mengumpulkan/ menyusun berkas tuntutan ganti rugi berdasarkan data/ bahan bukti yang lengkap;
 5. membuat notulen sidang/ rapat Majelis;
 6. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya; dan
 7. melaksanakan dan memimpin rapat Sekretariat Majelis paling kurang sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
- d. Anggota Majelis bertugas :
1. menghadiri setiap sidang/ rapat Majelis;
 2. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis;
 3. memberikan pertimbangan/ saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis; dan
 4. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua Majelis.
- e. Sekretariat Majelis bertugas:
1. membantu Majelis menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian kerugian daerah;
 2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis;
 3. menyusun dan mengatur jadwal waktu dan tempat persidangan Majelis;
 4. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis;
 5. menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/ rapat Majelis yang dilakukan secara tertulis;
 6. menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada Majelis;
 7. membantu Majelis dalam melaksanakan sidang; dan
 8. menyiapkan konsep keputusan Sidang Majelis serta keperluan lain bagi Majelis.

KETIGA : Sidang dan Rapat Majelis sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut :

- a. sidang Majelis diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan/ atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Majelis; dan
- b. rapat Majelis diselenggarakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 779 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/PD	Kedudukan Dalam Majelis	Besaran Honor/ Sidang (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Ketua	1.000.000,-
2.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Wakil Ketua	850.000,-
3.	Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar	Sekretaris	750.000,-
4.	Asisten Administrasi Umum	Anggota	750.000,-
5.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	750.000,-


BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 779 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 JUNI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO.	Jabatan/PD	Kedudukan Dalam Sekretariat Majelis	Besaran Honor/ Sidang (Rp)
1.	Kabid. Akuntansi dan Pelaporan	Ketua	250.000,-
2.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda	Wakil Ketua	250.000,-
3.	Muhammad Asdar, SE., M.Si.	Anggota	220.000,-
4.	Marsyan, ST.	Anggota	220.000,-
5.	Wahidah, S.IP.	Anggota	220.000,-
6.	Andi Herwati	Anggota	220.000,-
7.	Sudirman S.	Anggota	220.000,-
8.	AS. Ichsan Syamsuddin, S.Sos.	Anggota	220.000,-
9.	A. Nuratyka, SH., MH.	Anggota	220.000,-
10.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	220.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Juni 2022

